



PUTUSAN

Nomor : 658/Pid.B/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAIZ BIN AHMAD MOHD;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kavling Cendrawasih Blok I.B No.50 Sekupang
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 05 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 11 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Batam, sejak tanggal 12 September 2015 s/d 10 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 658/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 658/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) Buah Helm merek LTD warna ungu; 1(satu) unit handphone Nokia warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada dengan maksud untuk duduk-duduk di Pondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah kedalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merek LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA berjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira ± 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa Helm merek LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik ALIF (DPO).
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak "Maling, Maling, Maling" mendengar teriakan "Maling, Maling" warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri.
- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam.
- Bahwa Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak "Maling, Maling, Maling" mendengar teriakan "Maling, Maling" warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) uciidsii meiarikan ciiii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di taman gajah mada kec.sekupang kota batam terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO) , dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdaicwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 isatuj unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI 5UGIART0 langsung membawa terdaicwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JANTER SIRAIT.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam.
- Bahwa Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak "Maling, Maling, Maling" mendengar teriakan "Maling, Maling" warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) uciidsii meiarikan ciiii.
- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di taman gajah mada kec.sekupang kota batam terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO) , dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdaicwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 isatuj unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI 5UGIART0 langsung membawa terdaicwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi CAIRUZZAMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam.
- Bahwa Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak "Maling, Maling, Maling" mendengar teriakan "Maling, Maling" warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) uciidsii meiarikan ciiii.
- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di taman gajah mada kec.sekupang kota batam terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO) , dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdaicwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 isatuj unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI 5UGIARTO langsung membawa terdaicwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BUDI SUGIARTO.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam.
- Bahwa Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak "Maling, Maling, Maling" mendengar teriakan "Maling, Maling" warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) uciidsii meiarikan ciiii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di taman gajah mada kec.sekupang kota batam terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO) , dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 isatuj unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI 5UGIART0 langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada dengan maksud untuk duduk-duduk di Pondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah kedalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merek LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA berjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira ± 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa Helm merek LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik ALIF (DPO).
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut.
- Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak ?Maling, Maling, Maling? mendengar teriakan ?Maling, Maling? warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri.

- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada dengan maksud untuk duduk-duduk di Pondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah kedalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merek LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA berjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira \pm 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa Helm merek LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik ALIF (DPO).
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan sepeda motor tersebut, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA langsung berteriak ?Maling, Maling, Maling? mendengar teriakan ?Maling, Maling? warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian warga langsung menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) selanjutnya motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) terjatuh dan warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri.
- Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO (anggota Polsek Sekupang) setelah menerima laporan dari warga Masyarakat bahwa di Taman Gajah Mada Kec. sekupang Kota Batam telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara. Setelah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA selanjutnya Saksi CAIRUZZAMAN dan saksi BUDI SUGIARTO langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekupang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebayaimaiia yang dxdakwa Kan, dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim Lerynala saraa dengan xndenLxLao Lexdakwa yang uexiuuuu uexxcuu Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis^ Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan dsik aan xancar, ac>ttuuii« mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal lcrscluL uicauuij ukkan Lexdakwa saal melakLikaii pciuudLda :uuuj-:ul* saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dxpandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada uenyan maksud untuk duu.uk—duduk di rondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan helm 1 (satu) helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merk LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA herjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira lebih kurang 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa ihelm merk LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik k ALIFF (DPO) .
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO) , dan ANURL (UPU) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu tidak ada izin dari saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada uenyan maksud untuk duu.uk—duduk di rondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan helm 1 (satu) helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merk LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD



warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA herjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira lebih kurang 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa ielm merek LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik k ALIFF (DPO) .

- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO) , dan ANURL (UPU) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu tidak ada izin dari saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada uenyan maksud untuk duu.uk—duduk di rondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan helm 1 (satu) helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merek LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk.yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA herjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira lebih kurang 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa ielm merek LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik k ALIFF (DPO) .
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu milik saksi ASTUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO) , dan ANURL (UPU) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merek LTD warna ungu tidak ada izin dari saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua atau dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT pergi ke Taman Gajah Mada uenyang maksud untuk duduk di rondok Taman Gajah Mada, setelah sampai di Pondok Taman Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan helm 1 (satu) helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA sendiri, kemudian saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA meletakkan Helm merk LTD tersebut dibelakang tempat saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA duduk. yang mana jarak antara 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu dengan saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA herjarak sekira 10 (sepuluh)cm. Selanjutnya sekira lebih kurang 1 (satu) jam saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA dan saksi JANTER SIRAIT duduk di Pondok Taman Gajah Mada tersebut datang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu dari arah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA. Pada saat melihat kearah belakang saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA Melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu. Lalu terdakwa membawa helm merk LTD warna ungu tersebut sambil berlari kearah Jalan Raya yang pada saat itu ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik k ALIFF (DPO) .
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu milik saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Yamaha Mio yang pada saat itu ALIF (DPO) , dan ANURL (UPU) sudah menunggu terdakwa diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama ALIF (DPO), dan ANDRE (DPO) pergi menggunakan
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah yang berada didalam Helm merk LTD warna ungu tidak ada izin dari saksi ASTUTI NOVITA SARI MENDROFA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan _____ :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD FAIZ Bin AHMAD MOHD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah helm merek LTD warna ungu;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah.*Dikembalikan kepada Saksi ASTUTI NOVZTA SARI MENDROFA.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, oleh kami: SARAH LOUIS.S,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ARIEF HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA,SH.MH dan TIWIK,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh W.BARNAD,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS S,SH.MHum

TIWIK,SH.MHum

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR,SH